

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN NAFKAH
MADIYYAH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)**

SKRIPSI

**OLEH
AISYA NUR AKBARRINI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN NAFKAH
MADIYYAH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
AISYA NUR AKBARRINI
180102010136**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AISYA NUR AKBARRINI
NIM : 180102010136
Tempat/Tgl. Lahir : MARTAPURA, 14 JUNI 2000
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 16 November 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Aisya Nur Akbarrini

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Putusan Hakim Terhadap Penolakan Nafkah
Madhiyah Anak (Studi Putusan Nomor
1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)
Ditulis oleh : Aisyah Nur Akbarrini
NIM : 18010201136
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 14 Juni 2000
Alamat : Indrasari, Jl. Kenanga Komplek Barakat
Sekumpul Blok. A No.192

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 11 November 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
NIP 196111101 19901 1 001

Pembimbing II



Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP 197405081 99903 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP 19670727 199203 2 005

Created By: Sign Doc

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Putusan Hakim Terhadap Penolakan Nafkah Mādīyyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)", ditulis oleh Aisya Nur Akbarrini, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Desember 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat: 83 (A)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Mariani, MH (Anggota)	2. 
3. Rahman Helmi, S. Ag., MSI (Anggota)	3. 
4. Imam Alfiannor, MHI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Aisya Nur Akbarrini. 2021. *Putusan Hakim Terhadap Penolakan Gugatan Nafkah Maḍīyyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum. (II) Rahman Helmi, S.Ag, MSI.

Kata Kunci: Putusan, Penolakan, Gugatan, Nafkah *Maḍīyyah* Anak

Akibat putusnya perkawinan, istri berhak mendapatkan nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah *Maḍīyyah* apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah. Dalam suatu putusan di pengadilan Agama Selong Hakim menolak gugatan Rekonvensi tentang nafkah *Maḍīyyah* anak yang mana Hakim memutuskan perkara berdasarkan pada Yurisprudensi dan bertentangan dengan ketentuan SEMA.

Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yaitu: 1). Bagaimana aspek materiil pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel terkait nafkah *Maḍīyyah* anak; 2). Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan nafkah *Maḍīyyah* anak pada putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan meneliti dokumen hukum yakni putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan analitis (*analytical approach*), dengan menganalisis dan mencari makna hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan menyandingkannya dengan putusan Pengadilan Agama Selong secara yuridis dengan membandingkan antara Yurisprudensi dan SEMA. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan studi dokumentasi tentang nafkah *Maḍīyyah* anak seperti dokumen putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Simpulan dari penelitian ini bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel terkait nafkah *Maḍīyyah* anak pada dasarnya memuat dua hal penting yakni penggunaan dasar utama pertimbangan yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 bahwa nafkah *Maḍīyyah* pada dasarnya tidak dapat digugat. Di sisi lain setelah dipertimbangkannya Putusan 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel pada tahun 2019 pada dasarnya telah muncul SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar kebolehan gugaan nafkah *Maḍīyyah* anak. Artinya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kehadiran SEMA dan hanya fokus kepada Yurisprudensi.

MOTTO

“Berusahalah semaksimal mungkin dan pasrahkan semuanya kepada Allah
niscaya segala kebaikan akan mengiringi”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur ku ucapkan kepada Allah yang maha esa,
atas segala kuasanya aku bisa sampai di titik ini.
Mungkin kata terima kasih saja tidak cukup ku persembahkan untuk almarhum/ah
Bapak dan mama yang telah membuat aku bisa menjadi sekuat sekarang.

Terima kasih juga ku ucapkan untuk mereka orang-orang terkasih :
Orang tua ku Muhammad Usman Nur(alm) dan Herliana Hamdi(alm)
Tante dan Om ku Adi Herliani dan Zafrullah Dawami
Kakak ku satu-satunya Muhammad Saddam Ghazali, S.E

Untuk kalian Teddy Muhammad, Rahmatullah, S.H, Agoestina Try Setiyawati,
S.Km, Hajariyah, Soraya Parahdina, Mala Azizah, Mufida Laila, Ade Rizki,
Annisa Nurrul Nuraini, Wahyuni Wulandari, Ridha Mahrita, A.Md Keb, Aura
Assyifa Putri Risnanda, Dona Salwa, Akhmad Vizaini yang telah banyak
memberikan bantuan, dukungan dan kebahagiaan.

Dan segenap keluarga besar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Hukum
Keluarga Islam angkatan 2018, khususnya Lokal B yang telah banyak berjasa
dalam perjalanan perkuliahan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	∩	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i

◌ِ			
◌ُ	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	dammah	Ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	\bar{a} <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	\bar{i} <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	\bar{u} <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di *idgamkan*

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iza aṣy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi aederhana yang berjudul “Putusan Hakim Terhadap Penolakan Nafkah Māḍiyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. H. Jalaludin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin periode 2017 – 2021.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI dan Rahmat Fadhillah, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dra. Hj. Wahidah, MHI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin periode 2017 – 2021.
5. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I dan Rahman Helmi, S.Ag., MSI selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran, koreksi, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Seluruh pihak yang selalu mendukung, memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 17 November 2021

Penulis,



Aisya Nur Akbarrini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Teori Nafkah Anak Dan Pertimbangan Hukum Hakim	14
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Penulisan	28
BAB II GAMBARAN PUTUSAN NOMOR. 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel	29
A. Duduk Perkara	29
B. Pertimbangan Hukum.....	31
C. Amar Putusan	33
BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel	35

A. Aspek Materil Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel	35
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Nafkah <i>Māḍiyyah</i> Anak Pada Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.....	40
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan.....	48
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55